

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS SEKSUAL
DI BENGKULU
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2025/PN BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : RIKI CANIAGO PUTRA
NPM : 2174201166
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BERMODUS SEKSUAL DI BENGKULU
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2025/PN BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : RIKI CANIAGO PUTRA
NPM : 2174201166
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BERMODUS SEKSUAL DI BENGKULU
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2025/PN BGL)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

RIKI CANIAGO PUTRA
NPM. 2174201166

Dosen Pembimbing


Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: **Senin**


Tanggal: **09 Februari 2026**

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



3. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Caniago Putra
NPM : 2174201166
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang Bermotivasi Seksual di Bengkulu (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Bgl)”. Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka, saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 9 Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Riki Caniago Putra
NPM. 2174201166

MOTTO

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.”

- (Q.S Al-Insyirah: 05-06)

“Jika aku menyerah sekarang, aku akan menyesalinya nanti”

- (Monkey D.Luffy - ONE PICE)

“Jika kamu tidak bisa membalas apa yang orang tuamu beri. maka janganlah kecewakan orang tuamu.”

“Orang lain ga akan bisa faham masalah dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

- (Chego)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada cinta pertama dan panutanku, Bapak Hendri Yayan. Seseorang yang selalu menjadi panutan dalam hiduku, Terimakasih atas segala doa, perjuangan, dan kerja kerasmu yang tak pernah Lelah demi masa depanku, meski kata-kata tak akan pernah cukup untuk membalas semua jasmu, izinkan aku mempersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk cinta, rasa hormat, dan terimakasih yang mendalam. Semangatmu adalah inspirasiku, nasihatmu adalah bekalku, dan doamu adalah kekuatanku dalam menyelesaikan setiap Langkah perjuangan ini. Semoga aku bisa menjadi kebanggaanmu ayah.
3. Ibuku tercinta sumber cinta tanpa syarat, Ibu Hesni Wati. kekuatan dalam doamu, dan keteguhan dalam setiap langkahku.terimakasih atas pelukan yang menenangkan, doa yang tak pernah henti, serta air mata yang diam-diam kau teteskan dalam setiap sujudmu untukku, engkaulah Wanita yang paling kuat yang pernah kutemui. Dalam lelahmu, kau tetap tersenyum untuk anakmu.dalam sakitmu, kau tetap berdiri untuk keluargamu.Skripsi ini takkan pernah sebanding dengan pengorbananmu, tapi izinkan aku mempersembahkan sebagai wujud cintaku yang tak terhingga.semoga aku bisa membuatmu bangga ibu.
4. Untuk adik- adikku Natasya Citra lestari yang sellu menyemangati saya dalam menyelesaikan pembuatan skripsi supaya bias lulus, dan adikku yang paling kecil Adel Azimi Harum yang tidak lelah bertanya kapan wisuda menjadi sarjana agar bisa membelikan sepeda listrik.

5. Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, yang telah berjuang melewati rasa Lelah, putus asa, dan segala keterbatasan. Untuk setiap air mata yang jatuh diam-diam, untuk semangat yang terus ku paksa bangkit meski dunia seolah tak mendukung. Terimakasih atas keteguhan hati, karena telah memilih untuk tetap bertahan dan menyelesaikan apa yang telah di mulai. Ini bukan akhir, tapi sebuah Langkah dari banyak keberhasilan yang akan datang.
6. Untuk pemilik NPM 2174201113, yang selalu ada di setiap langkah perjalananku. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan doa-doa yang tak pernah putus. di saat aku lelah, kamu menjadi tenang. di saat aku ragu, kamu menjadi yakin. Kehadiranmu adalah kekuatan yang diam-diam menyemangati dari balik kata-kata sederhana. Kamu mungkin tak menulis bagian apa pun dari karya ini, tapi tanpa kamu, aku tak yakin akan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah menjadi rumah yang tak pernah lelah menunggu pulang

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS SEKSUAL DI BENGKULU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2025/PN BGL)

Oleh:

Riki Caniago Putra

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan serius yang merugikan martabat dan kebebasan manusia, termasuk yang dilakukan dengan modus seksual. Modus ini sering memanfaatkan media sosial dan aplikasi daring untuk merekrut serta mengeksploitasi korban, yang umumnya berasal dari kelompok rentan secara ekonomi. Dalam konteks ini, peran kepolisian menjadi krusial untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Penelitian ini mengangkat permasalahan: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam menangani TPPO bermodus seksual pada Putusan No. 13/Pid.Sus/2025/PN Bgl, dan (2) Apa saja kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanganan kasus tersebut dan mengidentifikasi hambatan beserta solusinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan sejak tahap penyelidikan awal melalui teknik *undercover buy*, penangkapan pelaku beserta barang bukti, hingga identifikasi dan perlindungan korban dengan pendekatan *victim-centered*. Kendala yang dihadapi meliputi sulitnya mengamankan bukti digital, stigma masyarakat terhadap korban, keterbatasan sumber daya, dan tantangan pembuktian tanpa kekerasan fisik. Upaya yang dilakukan antara lain tindakan cepat pengamanan bukti, peningkatan patroli siber, edukasi publik, pelatihan aparat, dan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Modus Seksual.

ABSTRACT

**THE ROLE OF THE POLICE IN HANDLING HUMAN TRAFFICKING
CRIMES WITH SEXUAL MODUS IN BENGKULU
(A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 13/PID.SUS/2025/PN BGL)**

By:

Riki Caniago Putra

The crime of human trafficking is one of the serious crimes that violates human dignity and freedom, including those committed through sexual exploitation schemes. This modus often utilizes social media and online applications to recruit and exploit victims, who generally come from economically vulnerable groups. In this context, the role of the police becomes crucial in conducting prevention, law enforcement, and victim protection. This study addresses the following problems: (1) How is the role of the police in handling human trafficking crimes with sexual modus as reflected in Decision No. 13/Pid.Sus/2025/PN Bgl, and (2) What obstacles are faced and what efforts are taken to overcome them. The objective of this research is to analyze the role of the police in handling the case and to identify the challenges along with possible solutions. This research employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with members of Sub-Directorate III Jatanras of the Criminal Investigation Directorate (Ditreskrim) of the Bengkulu Regional Police, while secondary data were obtained from statutory regulations, academic literature, and court decision documents. The results show that the police play a role from the initial investigation stage through undercover buy techniques, the arrest of suspects along with evidence, and the identification and protection of victims using a victim-centered approach. The obstacles encountered include difficulties in securing digital evidence, social stigma against victims, limited resources, and challenges in proving cases that do not involve physical violence. Efforts undertaken include rapid evidence preservation, strengthening cyber patrols, public education, capacity building for law enforcement officers, and cross-sectoral coordination.

Keywords: Role of the Police, Human Trafficking, Sexual Modus, Victim Protection

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberi Rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada manusia sehingga dapat berfikir dan merasakan segalanya. Satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang Bermodus Seksual di Bengkulu (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Bgl)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga Yaumul akhir kelak, amin ya rabbal alamin. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan untuk bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Dr. Fahmi Arisandi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi untuk melakukan bimbingan.
5. Dr. Sinung Mufti Hangabei. S.H.,M.H selaku dosen penguji 1 dan Dr. J.T. Pareke, S.H.,M.H. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan dorongan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi.
6. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama nusa dan bangsa.
7. Rekan-rekan utamanya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak ketidaksempurnaan. Oleh karenanya penulis

menerima kritik dan saran yang membangun, sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi dipenulisan selanjutnya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga Allah SWT menerima hasil karya ini sebagai amal ibada penulis dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bengkulu, 9 Februari 2026
Penulis,

Riki Caniago Putra
NPM. 2174201166

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	7
B. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang TPPO Bermodus Seksual	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Metode Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang Bermodus Seksual Pada Putusan No.13/Pid.Sus/2025/PN Bgl..... 34
- B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Bermodus Seksual, dan Upaya Penyelesaiannya Pada putusan No.13/Pid.Sus/2025/PN Bgl 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 59
- B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak besar terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap hak atas kebebasan, martabat, dan integritas tubuh. TPPO tidak hanya terjadi dalam konteks lintas negara, tetapi juga marak di dalam negeri dengan berbagai modus yang semakin tersembunyi¹. Korban dari kejahatan ini umumnya berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang dieksploitasi demi keuntungan ekonomi.

Di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat implementasi. Penanganan di lapangan sering kali terbentur dengan persepsi masyarakat yang tidak mampu membedakan antara eksploitasi dan kesepakatan sukarela, serta keterbatasan kapasitas aparat dalam mengungkap jaringan perdagangan orang yang bekerja secara rapi dan terselubung².

Perkembangan teknologi komunikasi telah menambah dimensi baru dalam modus operandi kejahatan ini. Media sosial, aplikasi perpesanan instan, dan platform digital seperti *MiChat*, *WhatsApp*, dan lainnya digunakan sebagai sarana untuk merekrut, mengatur pertemuan,

¹ Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Indonesia*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020), hlm 24

² Anjari, W., & Kurniawan, TW. *Hukum Pidana*. (Banyumas: Lutfi Gilang, 2021), hlm 45.

serta menjalankan praktik eksploitasi seksual secara daring³. Dalam banyak kasus, praktik seperti “open BO” dan prostitusi online bukanlah semata-mata bentuk pekerjaan mandiri, melainkan bagian dari mekanisme eksploitasi yang disamarkan dalam bentuk kesepakatan. Open BO merupakan singkatan dari "*open booking order*", yang dalam praktiknya merujuk pada aktivitas menawarkan jasa prostitusi secara terselubung, terutama melalui media sosial, aplikasi *chatting*, atau *platform online* lainnya. Relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, dan posisi rentan sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengendalikan korban, sehingga secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai TPPO. Hal ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk memiliki kepekaan dalam membedakan secara cermat antara bentuk eksploitasi dan persetujuan semu.

Dalam penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah, menyelidiki, dan menindak pelaku TPPO, termasuk yang bermodus seksual. Kondisi semakin kompleks ketika aparat di lapangan harus merespons cepat informasi dari masyarakat, namun tetap memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan menghormati hak asasi korban dan tidak mengkriminalisasi pihak yang sebenarnya menjadi korban eksploitasi⁴. Oleh karena itu, peran kepolisian

³ Hatta Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm 24.

⁴ A. Muchaddam Fahham. *perdagangan Orang, Pencegahan, dan Perlindungan Korban*, (P3DI Setjen RI dan Azza Grafika Anggota IKAPI, Jakarta, 2015), hlm 35.

tidak hanya sebatas represif, tetapi juga harus menyentuh sisi preventif dan restoratif, termasuk edukasi kepada masyarakat dan pemulihan korban.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Bengkulu, jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2024 tercatat sebanyak 29 kasus. Sementara itu, pada tahun 2025 per-bulan Maret tercatat sebanyak 2 kasus TPPO, Salah satu contoh kasus TPPO yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Dalam kasus ini, Terdakwa Delta Afreza Utama terbukti memfasilitasi praktik hubungan seksual berbayar terhadap korban bernama Andela Dwi Saputri. Terdakwa menerima permintaan dari seorang laki-laki melalui pesan dari aplikasi *WhatsApp*, kemudian menawarkan korban, menentukan tarif, dan menerima pembayaran senilai Rp2.000.000. Transaksi tersebut dilakukan di sebuah hotel di Kota Bengkulu. Meski tidak terdapat unsur paksaan fisik, relasi ketergantungan, dan posisi rentan yang dialami korban cukup menjadi dasar hukum bahwa tindakan tersebut mengandung unsur eksploitasi seksual yang merupakan bagian dari TPPO.

Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar beberapa ketentuan, yakni Pasal 296 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Vonis yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Dalam pertimbangan majelis hakim, yang menjadi

sorotan utama adalah peran aktif Terdakwa sebagai fasilitator yang memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut, serta adanya ketimpangan relasi ekonomi antara terdakwa dan korban. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks hukum, bentuk-bentuk eksploitasi tidak harus selalu mengandung unsur kekerasan fisik, melainkan dapat berupa relasi ekonomi dan dominasi sosial yang menguntungkan salah satu pihak.

Keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap dan membawa kasus ini ke meja hijau tidak dapat dilepaskan dari kinerja Tim Satgas TPPO Polda Bengkulu. Berdasarkan laporan masyarakat, penyelidikan segera dilakukan hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di lokasi kejadian beserta barang bukti berupa alat komunikasi, uang hasil transaksi, serta keterangan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya sebatas menindak pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan merespons dinamika TPPO yang terus berkembang.

Lebih dari itu, kasus ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kepolisian dalam menangani TPPO yang kini menggunakan platform digital dan teknologi informasi sebagai sarana utama. Penanganan kasus TPPO bermodus seksual memerlukan keterampilan investigasi digital, pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), serta kerja sama lintas sektor dengan lembaga bantuan hukum, LPSK, dan dinas sosial. Kepolisian harus mampu memastikan bahwa korban tidak

diposisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai pihak yang harus dilindungi dan dipulihkan hak-haknya.

Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah stigma sosial terhadap korban, yang sering kali menjadi hambatan dalam proses penyelidikan dan pemulihan. Dalam masyarakat, korban eksploitasi seksual sering kali tidak mendapatkan simpati, bahkan dipandang rendah atau disalahkan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk menjalankan tugas dengan pendekatan yang humanis, tidak hanya berdasarkan hukum formal tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial budaya yang melingkupi korban.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menangani TPPO bermodus seksual, baik dari aspek hukum, operasional, maupun sosial. Fokus utama adalah pada strategi kepolisian dalam mengidentifikasi modus-modus baru TPPO, menindak pelaku secara adil, serta melindungi dan memulihkan korban secara utuh. Studi ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi aparat dalam menangani kasus TPPO di lapangan, serta merumuskan solusi strategis berbasis data lapangan dan putusan pengadilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga dalam praktik penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Di tengah semakin canggihnya cara kerja jaringan perdagangan orang, aparat

penegak hukum, khususnya kepolisian, dituntut untuk terus memperkuat kapasitas, meningkatkan sinergi lintas lembaga, dan menegakkan hukum dengan mengedepankan perlindungan terhadap martabat manusia. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kasus konkret, seperti perkara di Bengkulu ini, diharapkan upaya pemberantasan TPPO bermodus seksual dapat semakin efektif dan menjangkau akar permasalahan secara nyata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana perdagangan orang bermodus seksual pada putusan No.13/Pid.Sus/2025/PN Bgl?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses penanganan perkara tindak perdagangan orang bermodus seksual, dan upaya penyelesaiannya pada putusan No.13/Pid.Sus/2025/PN Bgl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam menangani tindak pidana perdagangan orang bermodus seksual pada putusan No.13/Pid.Sus/2025/PN Bgl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses penanganan perkara tindak perdagangan orang bermodus seksual, dan upaya penyelesaiannya pada putusan No.13/Pid.Sus/2025/PN Bgl.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap martabat dan kebebasan korban. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam menganalisis pendekatan hukum yang tepat terhadap TPPO bermodus seksual, serta memperkuat perspektif *victim-centered* dalam praktik penegakan hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman mendalam mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang bermodus seksual dari perspektif hukum pidana. Melalui penelitian ini, penulis juga memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta praktik penegakan hukum oleh kepolisian, yang akan menjadi bekal penting dalam pengembangan kompetensi akademik dan profesional di bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan modus TPPO, serta pentingnya pelaporan kasus dan perlindungan korban dalam proses hukum.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika tindak pidana perdagangan orang bermodus seksual. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan koordinasi lintas lembaga, serta menyusun program perlindungan dan pemulihan korban yang lebih komprehensif dan berbasis pendekatan hak asasi manusia.